



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan budaya baca, kemampuan literasi, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi pada satuan pendidikan, keluarga, kampung, perangkat daerah, dan masyarakat diperlukan gerakan literasi yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

5.Dinas . . .

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Reje atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan pihak lain di luar pemerintah yang memiliki perhatian terhadap pengembangan literasi.
12. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, mengolah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, berbicara, berhitung, serta memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan secara kritis dan bertanggung jawab.
13. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah gerakan yang dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Daerah.
14. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
15. Tim Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disebut Tim GLD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

GLD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan budaya baca dan kemampuan literasi masyarakat;

b.meningkatkan . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- b. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan;
- c. memperluas akses masyarakat terhadap sumber belajar yang bermutu;
- d. mendorong pembelajaran sepanjang hayat;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia; dan
- f. mewujudkan ekosistem literasi yang berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

GLD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. berkesinambungan;
- c. terintegrasi;
- d. inklusif;
- e. kolaboratif;
- f. berbasis kebutuhan masyarakat; dan
- g. akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup GLD meliputi:

- a. Gerakan Literasi Satuan Pendidikan;
- b. Gerakan Literasi Kampung;
- c. Gerakan Literasi Kecamatan;
- d. Gerakan Literasi Perangkat Daerah;
- e. Gerakan Literasi Keluarga; dan
- f. Gerakan Literasi Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Gerakan Literasi Kampung dilaksanakan melalui pengembangan perpustakaan kampung, taman baca masyarakat, rumah baca, dan kegiatan literasi berbasis masyarakat.
- (3) Gerakan Literasi Kecamatan dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penguatan jejaring literasi pada wilayah kecamatan.
- (4) Gerakan Literasi Perangkat Daerah dilaksanakan melalui pembudayaan literasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Gerakan Literasi Keluarga dilaksanakan melalui pembiasaan membaca, menulis, berdiskusi, dan kegiatan literasi lainnya dalam lingkungan keluarga.
- (6) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan melalui penyediaan bahan bacaan, pengembangan ruang baca publik, peningkatan kapasitas pegiat literasi, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB III
TATA KELOLA GERAKAN LITERASI DAERAH

Pasal 6

- (1) GLD diselenggarakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antar Perangkat Daerah, satuan pendidikan, kampung, dunia usaha, komunitas literasi, media massa, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan GLD.
- (2) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya melakukan integrasi program literasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Integrasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan GLD, Pemerintah Daerah membangun sinergi dan kemitraan dengan:

- a. instansi vertikal;
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi profesi;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. komunitas literasi;
- f. dunia usaha dan dunia industri;
- g. media massa; dan
- h. pihak lain yang terkait.

Pasal 9

Penyelenggaraan GLD dilakukan melalui:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. penyediaan dan pengembangan sumber belajar;
- c. perluasan akses literasi;
- d. peningkatan pelibatan masyarakat; dan
- e. penguatan tata kelola literasi daerah.

BAB IV
TIM GERAKAN LITERASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan GLD dibentuk Tim Gerakan Literasi Daerah.

(2) Tim . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- (2) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan penyelenggaraan GLD;
 - menyusun rencana aksi GLD;
 - melakukan sinkronisasi program dan kegiatan literasi;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GLD; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan GLD.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim GLD terdiri atas unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - instansi vertikal;
 - perguruan tinggi;
 - organisasi profesi;
 - komunitas literasi;
 - dunia usaha dan dunia industri;
 - media massa; dan
 - unsur masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim GLD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim GLD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Tim GLD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 14

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai peran:
- menyusun program penguatan literasi pada satuan pendidikan;
 - mengintegrasikan kegiatan literasi dalam proses pembelajaran;
 - meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan literasi; dan
 - melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan literasi pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran:
- mengembangkan layanan perpustakaan;
 - meningkatkan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu;
 - melakukan pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan kampung, dan taman bacaan masyarakat; dan
 - memfasilitasi kegiatan literasi masyarakat.

Pasal 16 . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai peran:

- a. mendorong pengembangan literasi di kampung;
- b. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan perpustakaan kampung;
- c. mengintegrasikan program literasi ke dalam pembangunan kampung; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pasal 17

Kementerian Agama mempunyai peran mendukung pelaksanaan GLD pada madrasah, dayah, dan satuan pendidikan keagamaan sesuai kewenangannya.

Pasal 18

Pemerintah Kampung mempunyai peran:

- a. mendukung penyediaan sarana dan prasarana literasi;
- b. mengembangkan perpustakaan kampung dan taman bacaan masyarakat;
- c. mengalokasikan dukungan program literasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pasal 19

Satuan pendidikan mempunyai peran:

- a. membudayakan kegiatan literasi;
- b. menyediakan lingkungan belajar yang mendukung literasi;
- c. mengembangkan program literasi sekolah; dan
- d. melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pasal 20

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran:

- a. menjadi teladan dalam kegiatan literasi;
- b. membimbing peserta didik dalam pengembangan literasi; dan
- c. mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis literasi.

Pasal 21

Komunitas literasi, organisasi kemasyarakatan, dan pegiat literasi berperan mendukung pelaksanaan GLD melalui kegiatan literasi berbasis masyarakat.

Pasal 22

Dunia usaha, dunia industri, dan media massa berperan mendukung penyelenggaraan GLD melalui kemitraan, promosi, bantuan sarana dan prasarana, serta bentuk dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VI
STRATEGI GERAKAN LITERASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Strategi penyelenggaraan GLD dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber belajar;
 - c. perluasan akses terhadap layanan literasi;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - f. penguatan tata kelola literasi daerah.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kesatu
Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 24

Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. pembiasaan kegiatan membaca dan menulis;
- b. pengembangan pembelajaran berbasis literasi;
- c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penyediaan bahan bacaan yang bermutu;
- e. pengembangan perpustakaan sekolah; dan
- f. pelibatan orang tua serta masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan mengembangkan program literasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
- (2) Program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler

Bagian Kedua
Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 26

Gerakan Literasi Keluarga dilaksanakan melalui:

- a. pembiasaan membaca dalam lingkungan keluarga;
- b. penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga;
- c. penguatan komunikasi dan diskusi dalam keluarga;
- d. pendampingan belajar anak; dan
- e. pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Bagian Ketiga
Gerakan Literasi Kampung dan Kecamatan

Pasal 27 . . .

- c. penyelenggaraan kegiatan literasi berbasis masyarakat;
 - d. pelestarian budaya baca; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi Kecamatan dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan jejaring literasi antar kampung.

Bagian Keempat
Gerakan Literasi Masyarakat

- Pasal 28
- Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan ruang baca publik;
 - b. penyelenggaraan kegiatan literasi masyarakat;
 - c. pengembangan komunitas literasi;
 - d. peningkatan kapasitas pegiat literasi;
 - e. promosi budaya baca; dan
 - f. kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan

Bagian Kelima
Gerakan Literasi Perangkat Daerah

- Pasal 29
- (1) Perangkat Daerah mengembangkan budaya literasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. pengelolaan pengetahuan dan informasi;
 - c. penyediaan sumber belajar dan referensi;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis pengetahuan.

BAB VII
PENDANAAN

- Pasal 30
- (1) Pendanaan penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Aceh;
 - e. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Gerakan Literasi Daerah bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan literasi;
- b. pencapaian tujuan Gerakan Literasi Daerah;
- c. partisipasi pemangku kepentingan;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana literasi; dan
- e. keberlanjutan program literasi.

Pasal 33

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan:
 - a. penyempurnaan kebijakan Gerakan Literasi Daerah;
 - b. penyusunan program dan kegiatan literasi;
 - c. pengambilan keputusan; dan
 - d. penyusunan laporan penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah, Pemerintah Kampung, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Gerakan Literasi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan dan program Gerakan Literasi Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

diundangkan di Takengon
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026 NOMOR : 1201